

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk hidup berakal yang diciptakan oleh Allah SWT. Kehidupan manusia dari lahir sampai akhir hayatnya telah di tetapkan takdirnya oleh Allah SWT. Manusia yang merupakan ciptaannya sama sekali tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya selama perjalanan kehidupannya sendiri, karena takdir telah ditetapkan oleh Allah SWT semenjak roh dihembuskan ke tubuh manusia tersebut sedari berada di kandungan ibunya. Keadaan yang tidak kekal tersebut merupakan sifat alamiah yang menimbulkan suatu keadaan yang tidak dapat diramalkan lebih dahulu secara tepat. Sehingga dengan demikian keadaan yang termaksud tidak akan pernah memberikan rasa pasti. Karena tidak adanya suatu kepastian, tentu saja akhirnya sampai pada suatu keadaan yang tidak pasti pula.¹

Keadaan yang tidak pasti ini menyebabkan manusia berpikir untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kerugian, biaya yang hilang, dan lain-lain. Manusia yang hidup pada masa sebelum masehi telah memberikan contohnya, Scholtema menjelaskan bahwa pada zaman Yunani banyak orang yang meminjamkan sejumlah uang kepada pemerintah kota praja dengan janji bahwa uang tersebut diberi bunga setiap bulan sampai wafatnya dan bahkan

¹ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi*,(Jakarta: Sinar Grafika,2008), hlm. 2

setelah wafat diberi bantuan biaya penguburan.² Kegiatan yang dilakukan masyarakat Yunani kuno tersebut sekarang dikenal dengan istilah asuransi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, pengertian asuransi tercantum pada Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa:

Asuransi adalah perjanjian dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerima premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana

Pengertian asuransi juga dimuat dalam pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang berbunyi:

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.

Keadaan yang tidak bisa diramalkan tersebut membuat masyarakat Indonesia memakai asuransi untuk melindungi mereka dari kerugian, kehilangan, dan biaya yang timbul dari keadaan yang tidak bisa dipastikan tersebut. Masyarakat sebagai pengguna asuransi akan mengalihkan keadaan yang tidak

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 2

pasti tersebut kepada pihak perusahaan asuransi, keadaan yang tidak pasti tersebut dalam ruang lingkup asuransi dinamakan dengan resiko.

Masyarakat pemakai jasa asuransi (selanjutnya disebut tertanggung) dengan perusahaan asuransi (selanjutnya disebut penanggung) terlebih dahulu mengadakan perjanjian asuransi guna menentukan pembayaran premi, jenis asuransi yang digunakan, waktu klaim asuransi, dan lain-lain. Perjanjian asuransi antara penanggung dengan tertanggung tersebut selanjutnya dituangkan ke dalam polis asuransi. Polis asuransi tersebut menjadi bukti bagi para pihak bahwa telah terciptanya hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.

Syarat sahnya perjanjian asuransi tersebut sama dengan syarat sah perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan syarat sahnya suatu perjanjian sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecapakan dalam membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subjektif, karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai pejanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. ³Syarat tersebut harus dipenuhi oleh para pihak dalam melakukan perjanjian

³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2004), hlm 17

asuransi. Apabila syarat perjanjian tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum dan dapat dibatalkan.

Asuransi di Indonesia dijalankan oleh perusahaan asuransi berbadan hukum baik berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). Perusahaan asuransi secara terbuka menawarkan suatu proteksi atau perlindungan dan harapan pada masa datang, baik kepada kelompok maupun perorangan atau perusahaan-perusahaan lain atas kemungkinan menderita kerugian lebih lanjut, karena terjadinya suatu resiko. Resiko tersebut adalah belum pasti karena masih tergantung pada suatu peristiwa yang belum pasti pula.⁴

Pelaksanaan kegiatan perasuransian di Indonesia tidak selamanya berjalan mulus, hal ini bisa kita liat dari beberapa kasus asuransi di Indonesia secara nyata. Contohnya terdapat beberapa tertanggung di Kota Bukittinggi yang tidak dapat saya sebutkan identitasnya demi menjaga kerahasiaan korban. Para tertanggung menggunakan jenis Asuransi Pendidikan Bumiputera Bukittinggi, terdapat setidaknya 10 korban (tertanggung) hingga sekarang tidak juga mendapatkan dana klaim dari perusahaan asuransi tersebut (Bumiputera Bukittinggi).

Perusahaan asuransi Bumiputera Kota Bukittinggi tidak kunjung membayarkan dana klaim dari tertanggung tersebut dengan alasan yang tidak pasti. Kejadian ini tentu saja menimbulkan kerugian bagi pihak tertanggung yang telah berharap akan menerima dana dari premi yang telah mereka bayarkan sesuai yang tercantum di dalam Polis Asuransi. Hakekatnya suatu lembaga selalu

⁴ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta: Sinar Grafika,2008), hlm. 12

melakukan tindakan yang bukan untuk kepentingannya sendiri, tetapi untuk memenuhi tugas-tugas sosial tertentu, yaitu untuk memuaskan kebutuhan masyarakat, kelompok orang atau perseorangan.⁵

Penundaan pembayaran klaim yang dilakukan oleh perusahaan asuransi tersebut merupakan tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh penanggung. Wanprestasi lebih lanjut diatur di dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perusahaan asuransi telah melakukan wanprestasi kepada pihak tertanggung karena tidak menjalankan prestasi yakni melakukan pembayaran klaim atau gagal bayar.

Perusahaan asuransi sendiri dalam prakteknya dilarang untuk melakukan penundaan pembayaran atau melakukan keterlambatan pembayarannya klaim, sebagaimana yang telah diatur oleh PP Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (selanjutnya disebut PP No 73 Tahun 1992) pada Pasal 23 disebutkan bahwa:

1. Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan yang dapat mengakibatkan kelambatan penyelesaian atau pembayaran klaim.
2. Tertanggung dalam melakukan pengurusan penyelesaian klaim dapat menunjuk pihak lain, termasuk Perusahaan Pialang Asuransi yang dipergunakan jasanya oleh tertanggung dalam penutupan asuransi yang bersangkutan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Wanprestasi yang dilakukan oleh penanggung akan berujung kepada sengketa antara pihak penanggung dengan pihak tertanggung. dalam hal terjadinya sengketa yang berhubungan dengan asuransi, pihak tertanggung dapat

⁵ *Ibid*, hlm 7.

memilih penyelesaian sengketa melalui *litigasi* maupun *non litigasi*. Dalam perkembangannya, penyelesaian sengketa asuransi dapat dilakukan tanpa melalui pengadilan seperti melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK).⁶

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan lembaga yang lahir sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaga tersebut menjadi salah satu alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*non litigasi*). Jenis penyelesaian sengketa yang digunakan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat menggunakan metode Arbitrase, Konsiliasi, dan Mediasi. Pihak yang dirugikan (tertanggung) diberikan hak sepenuhnya dengan kesepakatan pihak pelaku usaha (perusahaan asuransi) untuk memilih jenis metode penyelesaian sengketa yang akan digunakan.

Penyelesaian sengketa *litigasi* merupakan penyelesaian sengketa dengan mempercayakan pengadilan sebagai tempat untuk menyelesaikan sengketa, sedangkan penyelesaian sengketa *non litigasi* berarti para pihak dapat memilih alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan pada umumnya ada beberapa pilihan yakni melalui negosiasi, mediasi, konsolidasi, dan arbitrase.⁷

Indonesia telah memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa *non litigasi* dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesai Sengketa. Pasal 6 Ayat (1) Undang-

⁶ Siti Nurbaiti, “Mediasi : Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi Di Indonesia”. Jurnal Hukum Prioris. Vol. 2 No. 1, September 2018, hal. 30-31

⁷ Chandra Dewi Puspitasari, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi Melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI)”. Edisi Juni 2017, hal. 6-7

Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesai Sengketa menyatakan bahwa “*Sengketa atau beda pendapat dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada iktikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di Pengadilan Negeri*”.

Merujuk pada PP Nomor 73 Tahun 1992, PT AJB Bumiputera Bukittinggi terindikasi telah melanggar Pasal 23 PP Nomor 73 Tahun 1992. Hal ini dapat dilihat dari 10 korban (tertanggung) dari perusahaan asuransi tersebut (PT AJB Bumiputera Bukittinggi) yang hingga sekarang tidak kunjung juga mendapatkan hak mereka berupa dana klaim dari asuransi pendidikan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan korban, uang dari klaim asuransi tersebut akan mereka gunakan untuk biaya sekolah anak-anak mereka.

Berdasarkan uraian yang tertulis diatas penulis tertarik untuk meneliti mengenai **“PENYELESAIAN SENGKETA AKIBAT GAGAL BAYAR KLAIM ASURANSI PENDIDIKAN OLEH AJB BUMIPUTERA BUKITTINGGI MELALUI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA BUKITTINGGI (NOMOR PERKARA : 08/BPSK/PERKARA/IX/2019”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok permasalahan diatas yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana proses terjadinya gagal bayar klaim asuransi pendidikan oleh AJB Bumiputera Kota Bukittinggi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa melalui BPSK Kota Bukittinggi ?

2. Bagaimanakah kekuatan putusan dan penerapan putusan yang dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bukittinggi terhadap gagal bayar klaim asuransi pendidikan AJB Bumiputera Kota Bukittinggi (Nomor Perkara: 08/BPSK/PERKARA/IX/2019) ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan penelitian diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses gagal klaim asuransi pendidikan dapat terjadi yang dilakukan oleh AJB Bumiputera Kota Bukittinggi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa melalui BPSK Kota Bukittinggi.
2. Untuk mengetahui bagaimana kekuatan putusan dan penerapan putusan yang dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bukittinggi terhadap sengketa gagal bayar klaim asuransi pendidikan AJB Bumiputera Kota Bukittinggi dalam Nomor Perkara 08/BPSK/PERKARA/IX/2019).

D. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian sebagaimana tersebut diatas tercapai, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis dalam praktek hukum, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menerapkan pengetahuan yang penulis dapatkan selama berada di bangku perkuliahan sehingga dapat melakukan penelitian dengan kaidah yang ada
- b. Untuk melatih dan memperluas cakrawala wawasan penulis dalam merumuskan hasil penelitian dalam bentuk karya tulis ilmiah berbentuk skripsi
- c. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis selama proses penulisan skripsi ini terkhusus di bidang Hukum Perdata
- d. Sebagai bahan acuan dan rujukan bagi orang yang membaca skripsi ini serta sebagai karya yang dapat dikembangkan dikemudian hari oleh penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil karya ilmiah ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi praktisi hukum terkait penyelesaian sengketa (*non litigasi*) asuransi di Indonesia
- b. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat awam tentang bagaimana proses penyelesaian sengketa (*non litigasi*) asuransi di Indonesia
- c. Memberikan masukan kepada tertanggung (korban) dalam menyelesaikan sengketa yang berada di ruang lingkup asuransi di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Penelitian yang dilakukan dalam hal ini memiliki tujuan untuk

mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang diteliti dalam karya tulis ilmiah berbentuk skripsi ini. Penelitian yang dilakukan juga untuk mendapatkan semua informasi-informasi yang relevan dengan penulisan skripsi ini. Adapun metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan empiris. Pendekatan empiris adalah usaha untuk mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang hidup di masyarakat. Jadi, penelitian dengan pendekatan empiris dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik penelitian lapangan.⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif sendiri diartikan untuk memecahkan masalah melalui pengumpulan, menyusun serta menganalisis data, lalu dijelaskan dan kemudian dilanjutkan dengan pemberian nilai.⁹ Sifat penulisan penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini ialah untuk mendapatkan gambaran yang jelas dengan dukungan data yang didapatkan dari penelitian di lapangan yang menyeluruh, lengkap, dan sistematis tentang proses penyelesaian sengketa *non litigasi* melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

3. Jenis Data dan Sumber Data

1) Data Primer

⁸ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2008), hlm 10.

⁹ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm 128.

Jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan data primer. Data primer diperoleh dari sumber pertama yakni Pihak Tertanggung asuransi pendidikan Bumiputera yang mengalami sengketa penundaan pembayaran, dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Dalam hal ini, penelitian menggunakan teknik wawancara yang dilakukan kepada para pihak yang telah disebutkan pada kalimat sebelumnya.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari data yang sudah pasti atau terkodifikasi, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau telah terkodifikasi dalam bentuk produk hukum, yakni:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
4. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

7. PP Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian

8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor:1/POJK.07/2014

9. Peraturan perundang-undangan yang mendukung kepenulisan atau penelitian penulis

b. Bahan Sekunder merupakan bahan yang didapatkan dari cabang-cabang ilmu hukum yang didasarkan kepada:

- 1) Hasil ilmiah para sarjana atau praktisi hukum
- 2) Buku yang terkait dengan penelitian
- 3) Data online (artikel dan jurnal)
- 4) Makalah yang terkait dengan penelitian
- 5) Literatur yang terkait dengan penelitian

c. Bahan tersier adalah bahan hukum yang berguna untuk membantu bahan hukum primer dan sekunder.

3) Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam skripsi ini berasal dari, sebagai berikut:

a. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan diperlukan sebagai data yang diperoleh melalui informasi dan pendapat dari koresponden.¹⁰

b. Penelitian Kepustakaan

¹⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo,2004), hlm 106.

Merupakan penelitian yang didapatkan berdasarkan sumber dari buku, teori, karya ilmiah, undang-undang, dan peraturan terkait lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

1) Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan penanya kepada narasumber atau koresponden yang mana pertanyaan telah disusun oleh penanya guna mendapatkan jawaban serta penjelasan dari koresponden sesuai dengan pertanyaan yang telah diajukan. Dalam hal wawancara kali ini, narasumber adalah orang yang terkait dengan masyarakat (tertanggung) yang menjadi korban penundaan pembayaran asuransi pendidikan Bumiputera Bukittinggi, dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

2) Studi Dokumen

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan dokumen yang berasal dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan perundang-undangan, serta jurnal yang mendukung penulisan skripsi ini.

3) Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan dari subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini yakni masyarakat yang menggunakan asuransi pendidikan Bumiputera Bukittinggi, dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi, sampel dari penelitian kali

ini adalah sebagian dari tertanggung Asuransi Pendidikan Bumiputera Bukittinggi yang mengalami penundaan pembayaran dana klaim.

4) Pengolahan Data

Sebelum melakukan proses analisis data, data yang ditemukan dan dikumpulkan terlebih dahulu melalui pengolahan data dengan melakukan pengecekan, dan pengkoreksian terhadap data yang didapat di lapangan maupun peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan skripsi ini.

5) Analisis Data

Setelah penulis mendapatkan data, selanjutnya data akan dianalisis secara kualitatif yakni untuk mendapatkan data yang kemudian akan dituangkan dalam bentuk beberapa kesimpulan sebagai hasil dari penelitian ini.

